



Peran Guru dalam Memperkenalkan UU ITE Sebagai Media Pembelajaran di MIN 3 Pekanbaru

M. Musa^{1*}, Leni Armayati², Elsi Elvina³, Nanda Nugraha Ziar⁴, Evi Yanti⁵,
Hidayatul Jannah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Corresponding author: musa@law.uir.ac.id

Received 02-09-2025

Revised 11-09-2025

Published 30-09-2025

ABSTRAK

Salah satu fenomena yang menjadi perhatian dalam dunia Pendidikan adalah kekerasan antar siswa yang terjadi di sekolah. Factor yang mempengaruhi terlaksananya program Pendidikan di sekolah dengan benar. Apalagi sekolah sebagai wadah yang menampung beragam peserta didik dari berbagai latar belakang yang berbeda, hal ini memungkinkan mereka membawa berbagai permasalahan ke sekolah yang mengganggu kegiatan belajar. Guru memiliki peran strategis dalam mendidik siswa tentang nilai-nilai hukum dan etika digital. Sebagai pendidik, mereka dapat mengintegrasikan pembelajaran UU ITE ke dalam kurikulum, khususnya pada Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Berdasarkan permasalahan tersebut tim pengabdian memberikan penyuluhan hukum tentang Peran Guru dalam Memperkenalkan UU ITE sebagai Media Pembelajaran di MIN 3 Pekanbaru. Metode penyuluhan hukum yang digunakan berupa metode ceramah disertai dengan PPT. Hasil pengabdian berupa penyuluhan hukum ini tim pengabdian berhasil memberikan pengetahuan kepada Guru di lingkungan MIN 3 Pekanbaru tentang UU ITE dan menjadi media pembelajaran kepada siswa di lingkungan MIN 3 Pekanbaru.

Kata kunci: Guru; UU ITE; Pembelajaran

ABSTRACT

One phenomenon that is of concern in the world of education is violence between students that occurs in schools. Factors that influence the correct implementation of education programs in schools. Moreover, schools are a place that accommodates a variety of students from various different backgrounds, this allows them to bring various problems to school that interfere with learning activities. Teachers have a strategic role in educating students about digital legal and ethical values. As educators, they can integrate learning about the ITE Law into the curriculum, especially in Pancasila and Citizenship Education (PPKn) or Information and Communication Technology (ICT) lessons. Based on these problems, the service team provided legal counseling regarding the Role of Teachers in Introducing the ITE Law as a Learning Media at MIN 3 Pekanbaru. The legal counseling method used is a lecture method accompanied by PPT. As a result of this service in the form of legal counseling, the service team succeeded in providing knowledge to teachers in the MIN 3 Pekanbaru environment about the ITE Law and became a learning medium for students in the MIN 3 Pekanbaru environment.

Keywords: Teacher; UUITE; Learning



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah mengubah lanskap kehidupan manusia. Akses yang mudah terhadap internet dan media sosial telah membuka peluang bagi mereka untuk berinteraksi, belajar, dan berekspresi. (Adam, Steffi, Marfuah, Ummul Fitri Afifah, 2025). Kecanggihan teknologi juga membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan interaktif. Teknologi meningkatkan kreativitas peserta didik, memudahkan dalam mencari informasi serta lebih efisiensi (Astutik, 2022).

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan terkait kecanggihan teknologi ini membuat Kementrian Komunikasi dan Digital membuat peta literasi digital yang referensinya diperoleh dari global dan nasional, tujuannya agar Masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan baik dan bijak melalui literasi digital. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang 4 pilar kerangka literasi digital untuk menyusun kurikulum literasi digital (Astutik, 2022).

Remaja dan anak-anak saat ini sangat rentan terhadap dampak negative dari salahnya informasi dan kejahatan digital karena tingginya penggunaan media sosial dalam kehidupan mereka. Survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa 77% pengguna internet merupakan kalangan dibawah usia 25 tahun dan sebagiannya adalah siswa. Berdasarkan hal ini, diperlukannya meningkatkan kesadaran bagi guru untuk mengenalkan UU ITE sebagai media pembelajaran di sekolah agar para siswa memahami hak dan kewajiban mereka dalam dunia digital (Murdianingsih & Tanuji, 2025).

Guru memiliki peran strategis dalam mendidik siswa tentang nilai-nilai hukum dan etika digital. Sebagai pendidik, mereka dapat mengintegrasikan pembelajaran UU ITE ke dalam kurikulum, khususnya pada Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pendekatan yang tepat dari guru tidak hanya membantu siswa memahami aspek hukum digital tetapi juga membentuk karakter siswa agar bertanggungjawab dalam menggunakan teknologi. Sebagai pendidik guru memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum siswa sejak dini, terutama terkait penggunaan teknologi. Guru bertugas memberikan pemahaman tentang etika digital, resiko hukum dan konsekuensi sosial dari penyalahgunaan teknologi. Hal ini tidak hanya membantu siswa memahami dampak perilaku mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab (Apridinatae, 2025).

Madrasah Ibtidayah Negeri 3 Pekanbaru (MIN 3 Pekanbaru) yang menjadi mitra yang dalam hal ini Guru ingin mengetahui dan memahami tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih jauh dan kemudian mejadikannya sebagai media pembelajaran di sekolah, baik dalam pembelajaran di kelas (mengenalkan dalam bentuk teori) maupun diluar kelas seperti praktek ataupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan dengan permasalahan yang dihadapi

mitra maka Solusi yang diberikan ialah dengan memberikan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang ITE secara menyeluruh apa saja regulasi yang diatur dan bagaimana agar Undang-Undang ITE dapat menjadi media pembelajaran bagi siswa di sekolah dan tentu dalam hal ini guru yang memiliki peran aktif agar para siswa dapat memahami literasi digital.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Penyuluhan hukum berlokasi di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dilaksanakan pada hari Senin, 10 Maret 2025 pada pukul 10.00 – 12.00 WIB. Adapun yang menjadi peserta dalam penyuluhan hukum ini ialah Guru dilingkungan MIN 3 Pekanbaru yang berjumlah sekitar 30 orang. Adapun penyuluhan hukum diberikan oleh 3 narasumber dibidang hukum pidana dengan menggunakan metode ceramah yang menampilkan PPT dan diskusi tanya jawab dengan peserta penyuluhan hukum.

Tabel 1. Susunan Acara Penyuluhan Hukum di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar

Nama Kegiatan	Waktu	Keterangan
Pembukaan oleh MC	10.00 – 10.05 WIB	Hidayatul Jannah
Sambutan dari Kepala Madrasah Negeri 3 Pekanbaru	10.05 – 10.15 WIB	Darusman,M.Pd
Sambutan dari Ketua tim PKM FH UIR dan penyampaian materi tentang Undang-Undang ITE	10.15 – 10.45 WIB	Assoc.Prof.Dr.M.Musa,S.H.,M.H
Penyampaian Materi Kedua tentang Permasalahan dalam UU ITE	10.45 – 11.05 WIB	Evi Yanti ,S.H.,M.H
Penyampaian materi ke tiga tentang UU ITE dalam Pendidikan	11.05 – 11.30 WIB	Elsi Elvina, S.H.,M.H
Diskusi	11.30 – 11. 50 WIB	Mc dan Guru di MIN 3 Pekanbaru
Penyerahan Plakat, sertifikat dan foto Bersama	11.50 – 12.00 WIB	Kepala Madrasah, Pemateri dan seluruh Guru di lingkungan MIN 3 Pekanbaru

HASIL KEGIATAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di MIN 3 Pekanbaru di ketuai oleh Dr.M.MusaS.H.,M.H bersama dengan dengan Dr.Leni Armayati, M.Psi dari fakultas Psikologi UIR, dan bersama dosen Fakultas Hukum UIR yakni Elsi Elvina,S.H.,M.H, Nanda Nugraha

Ziar,S.H.,M.H dan Evi Yanti,S.H.,M.H Dalam kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa aktif Hidayatul Jannah, Adinda Syafitri, Nando Tri Nugroho dan Donna Margareta. Kegiatan penyuluhan hukum melibatkan mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa dapat memahami persoalan hukum di lingkungan sekolah.

Penyuluhan dimulai dengan sesi pembukaan oleh pembawa acara, kata sambutan dari Kepala Madrasah Negeri 3 Pekanbaru yang berterimakasih kepada ketua pengabdian yang telah mau memberikan penyuluhan hukum kepada Guru-guru dilingkungan MIN 3 Pekanbaru dan meminta Guru dan audience yang hadir agar dapat mengikuti penyuluhan hukum ini dengan baik. Kemudian dilanjutkan kata oleh Ketua Tim Pengabdian sekaligus penyampaian materi.



Gambar 1. Sambutan dan Penyampaian Materi Ketua Pengabdian

Menurut Assoc.Prof.Dr.M.Musa,S.H.,M.H Perlindungan bagi anak di era digital menjadi perhatian penting dalam konteks Pendidikan modern. Anak-anak diusia sekolah mengalami berbagai bentuk kejahatan digital seperti cyberbullying, penyebaran konten negative tanpa izin, dan pelecehan verbal yang berdampak pada kesejahteraan psikologis dan prestasi belajar mereka. Dengan adanya regulasi Undang-Undang ITE bersamaan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menindak pelaku kejahatan digital dan menjamin hak anak(Dewi, 2025). Teknologi menurut Rosenzweig Adalah organisasi dan aplikasi pengetahuan untuk tercapainya tujuan praktis meliputi manifestasi fisik seperti alat-alat dan mesin-mesin, dan juga Teknik proses intelektual yang dipakai untuk memecahkan masalah dan memperoleh hasil yang diinginkan (Prasanti & Wiranata, 2025).

Kejahatan siber merupakan bentuk kriminalitas kontemporer yang menuntut penanganan spesifik baik dari segi sosial maupun dari segi yuridis. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan landasan hukum untuk berbagai pelanggaran di ranah digital. Dalam implementasinya, anak-

anak kerap menjadi pelaku tindak pidana siber seperti pencemaran nama baik di media sosial, *cyberbullying*, ataupun penyebaran berita bohong. Dalam penegakan hukumnya meskipun anak sebagai pelaku, ia tetap tunduk pada konsep pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukumnya harus selaras dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Ruslan, 2025)

Efektivitas dari segi peraturan hukum untuk menilai tingkah laku dan hubungan antara orang didasarkan pada hukum dan tatanan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum yaitu (Muslikhah et al., 2025):

1. Adanya hukum individu, yaitu materi dari peraturan perundangan.
2. Adanya penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terbentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Adanya sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Adanya manusia, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
5. Adanya kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya dan rasa yang didasarkan dari karya manusia didalam pergaulan hidup.

Kejahatan digital terhadap anak dilingkungan Pendidikan sayangnya belum semua sekolah memiliki sistem atau kebijakan yang memadai. Dari sisi hukum, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan untuk melindungi anak dari kejahatan digital, namun demikian implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala mulai dari literasi digital yang kurang hingga lemahnya penegakan hukum di lingkungan Pendidikan (Dewi, 2025).



Gambar 2. Guru di Lingkungan MIN 3 Pekanbaru

Materi kedua disampaikan oleh Evi Yanti,S.H.,M.H tentang Permasalahan dalam Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa meskipun Indonesia telah mengesahkan sejumlah peraturan hukum seperti UU ITE dan KUHP yang mengatur berbagai macam kejahatan digital, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasi dan penegakan hukumnya. Kurangnya Pendidikan hukum dikalangan siswa serta pendidik

enjadi kendala utama dalam menghadapi permasalahan kejahatan digital ini. Banyak dari kalangan siswa tidak mengetahui bahwasannya kejahatan digital ternyata dapat memberikan sanksi hukum bagi pelaku. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan generasi muda agar mereka dapat mengenali dan memahami implikasi dari kejahatan digital ini (Isnawan, 2025).

Siswa sebagai generasi muda yang terdidik secara teoritis harus memiliki kompetensi individu yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang kebetulan tidak sempat mengenyam Pendidikan formal yang lebih tinggi. Kedekatan siswa dengan media digital telah membawa perubahan yang signifikan. Perubahan yang terjadi dan sedang berlangsung memudahkan mereka untuk mengakses informasi yang ada, namun kedekatan media digital dengan siswa tidak hanya baik tetapi juga buruk. Saat ini pemanfaatan teknologi informasi dapat mudah diakses tentunya membawa banyak dampak yang berbeda-beda, perkembangan teknologi dapat menyebabkan kejahatan digital (Khirdany et al., 2025).

Rendahnya literasi digital pada anak dan orang tua, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang menyebabkan meningkatnya resiko siswa menjadi korban atau pelaku dalam dunia digital. Kurangnya pemahaman terhadap Undang Undang ITE juga menjadi penyebab siswa menjadi korban dan pelaku kejahatan dunia digital sehingga diperlukan integrasi hukum dan etika digital dalam sistem Pendidikan melalui program terstruktur dan berkelanjutan (Cahyani et al., 2025).

Literasi digital menjadi sebuah hal yang amat penting di era milenial, tak hanya sekedar membaca atau mengoperasikan perangkat digital melainkan menjadi suatu kesatuan lengkap dan kecakapan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era digital yang semakin maju Tingkat pemahaman terhadap literasi digital masih tergolong minim, hal ini terlihat dari beberapa faktor-faktor seperti keterbatasan pemahaman dalam menggunakan teknologi secara produktif, rendahnya kemampuan dalam menyaring informasi secara kritis (Oktaviani et al., 2025).

Pendidikan mengenai literasi digital diharapkan menghasilkan tatanan Masyarakat yang berekspresi, kreatif berpikir kritis namun tetap bertanggungjawab dan beretika. Edukasi mengenai literasi dalam lingkup regulasi digital Adalah aspek lain yang penting untuk disosialisasikan dalam menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman. Pemerintah telah mengembangkan regulasi yang bertujuan untuk mengatur bagaimana informasi digital dikendalikan dan diberlakukan (Cindy Dhea Carolla, 2025).



Gambar 3. Pemberian Plakat kepada Kepala Madrasah MIN 3 Pekanbaru

Materi ketiga disampaikan oleh Elsi Elvina, S.H., M.H tentang UU ITE dalam Dunia Pendidikan menjelaskan bahwasannya konsep Pendidikan ramah anak menjadi landasan penting untuk memastikan anak terutama kalangan siswa terlindungi dan mendapatkan lingkungan belajar yang aman. Pendidikan ramah anak adalah Pendidikan yang memberikan jaminan terhadap hak-hak anak, termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta mendorong partisipasi aktif anak dalam proses pembelajaran. Prinsip ini menuntut Lembaga Pendidikan dan peran guru untuk berperan secara aktif dalam pencegahan kejahatan digital (Dewi, 2025).

Pemerintah dan Lembaga Pendidikan memiliki peran yang penting dalam memastikan siswa menghadapi dunia digital yang mendukung, salah satunya ialah memberikan program pelatihan bagi guru. Guru perlu dilatih agar dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kebijakan seperti ini telah diterapkan di beberapa negara melalui program literasi digital. Adapun yang menjadi tantangan utama dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis teknologi ini ialah (Asriani et al., 2025):

1. Kesenjangan digital, tidak semua siswa memiliki akses teknologi yang memadai.
2. Kesenjangan literasi digital, guru dan siswa membutuhkan pelatihan yang intensif untuk memahami teknologi.
3. Kurangnya penyesuaian kurikulum dikarenakan kurikulum seringkali tidak sejalan dengan perkembangan teknologi.

Guru memiliki peran yang penting dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan literasi digital kepada siswa. Misalnya dalam kasus berita bohong dapat mengajarkan kepada siswa tentang metode verifikasi sumber berita bohong, mengenali sumber yang kredibel. Selain itu juga dapat menciptakan diskusi yang kritis tentang dampak negative dari penggunaan dunia maya secara berlebihan sehingga siswa sedari dini sadar dan mampu memahami tanggung jawab mereka dalam

berinteraksi di dunia digital. Melalui peran ini guru tidak hanya berfungsi sebagai pemberi ilmu, namun juga sebagai pembimbing etika yang mendorong siswa menjadi generasi digital yang bertanggung jawab (Tavip, 2025).



Gambar 3. Foto Bersama Narasumber, Kepala Madrasah dan Seluruh Guru MIN 3 Pekanbaru

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Penyuluhan Hukum di MIN 3 Pekanbaru terlaksana dengan lancar dan penuh antusias dari guru di lingkungan MIN 3 Pekanbaru diberikannya penyuluhan hukum terkait peran Guru dalam Memperkenalkan Undang Undang ITE sebagai media pembelajaran di sekolah dan hal ini sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh mitra. Guru dalam hal ini berperan penting dalam memperkenalkan UU ITE bagi para siswa sebagai media pembelajaran melalui literasi digital diharapkan siswa di lingkungan MIN 3 Pekanbaru dapat memahami literasi digital dan sebagai Langkah preventif agar siswa tidak menjadi korban ataupun pelaku dalam kejahatan digital.

Dengan Adanya kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan Guru di lingkungan MIN 3 Pekanbaru memahami tentang UU ITE dan penegakan hukumnya, permasalahan dalam UU ITE dan Peran Guru dalam Memperkenalkan UU ITE sebagai media pembelajaran di sekolah, dan diharapkan guru di lingkungan MIN 3 Pekanbaru dapat menerapkan Literasi Digital melalui kurikulum dalam mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau Teknologi dan Informasi (TIK).

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Steffi, Marfuah, Ummul Fitri Afifah, E. L. F. (2025). Universitas Universal. *LITERASI DIGITAL: PENGENALAN DAN PENCEGAHAN CYBERBULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS*, 3(1), 1-7.

- Apridinatae, D. (2025). *Peran Guru dalam Mengedukasi Siswa tentang Undang-Undang ITE di Era Teknologi*. 08(01), 446–460.
- Asriani, A., Irvita, M., Tribuana, R. R., & Pawari, R. R. (2025). Pembangunan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Negara dalam Menghadapi Transformasi Teknologi. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 164–174. <https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.324>
- Astutik, R. (2022). UPAYA SEKOLAH DALAM MEMBANGUN LITERASI DIGITAL SISWA DI SMK NEGERI 1 TUBAN Rika Astutik Harmanto Abstrak. *Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Pilar, Empat Digital, Literasi*, 54–55.
- Cahyani, L., Surahmi, M., Irawan, S., Pratiwi, M. D., Hukum, F., & Sjakhyakirti, U. (2025). Jurnal Thengkyang Peran Edukasi Hukum dan Etika Digital bagi Siswa SMP Negeri 18 Palembang dalam Perspektif UU ITE Fakultas KIP , Universitas Sjakhyakirti , Indonesia Fakultas Hukum , Universitas IBA , Indonesia Jurnal Thengkyang PENDAHULUAN Dalam dua pul. *Jurnal Thengkyang Volume 10 (1)*, 2025, 10(1), 35–45.
- Cindy Dhea Carolla, A. N. (2025). EDUKASI TENTANG REGULASI DAN KEBIJAKAN MEDIA UNTUK KEAMANAN DAN KENYAMANAN BERSOSIAL MEDIA BAGI SISWA SISWI SMK 5 TANGERANG SELATAN Abstrak Article Info Article history : Keyword : Edukasi Etika Digital Regulasi Media Literasi Digital Media Sosial Siswa S. *Jurnal Harmoni Ilmu Sosial dan Abdi Bangsa (HISAB)*, 1(1), 62–71.
- Dewi, R. R. V. K. (2025). Perlindungan Hukum Anak Usia Sekolah Terhadap Kejahatan Digital Di Lingkungan Pendidikan; Tinjauan Uu Ite Dan Uu Perlindungan Anak. *Jurnal Nalar Keadilan*, 5(1), 29–40.
- Isnawan, F. (2025). PENCEGAHAN CYBERBULLYING MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENDIDIKAN HUKUM BAGI SISWA SEKOLAH. *Jurnal Civic Hukum*, Vol.10 No., hlm. 24.
- Khirdany, E. N., Aini, L. N., & Nurhidayah, A. (2025). *Sosialisasi bahaya cybercrime di era digitalisasi di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sampang*. 2(1), 9–15.
- Murdianingsih, I. D., & Tanuji, H. (2025). Sosialisasi UU ITE di SMAN 1 Wirosari: Meningkatkan Kesadaran Hukum Generasi Muda. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2((1)), 113–121.
- Muslikhah, U., Izzati, H. N., & Herawati, I. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi Anak di Lingkungan Sekolah ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 5(1), 162–172. <https://doi.org/10.70609/icom.v5i1.6529>
- Oktaviani, N., Salsabila, L., Soleha, S., Agustina, W., Syarkawi, S., & Al- Ra'zie, Z. H. (2025). Penyuluhan Literasi Digital: Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial Di Usia Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 1(6), 223–228. <https://doi.org/10.59837/jpmm.v1i6.50>
- Prasanti, K., & Wiranata, I. H. (2025). Dampak Negatif Penyalahgunaan Teknologi

Terhadap Proses Pendidikan. *Prosiding Senja KKN #5*, 335–345.

- Ruslan, M. I. M. (2025). Keadilan Restoratif bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Siber di Indonesia: Analisis Normatif dan Perspektif Kriminologi. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(3), 232–245.
<https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i3.711>
- Tavip, M. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Bijak Penyebaran Berita dalam Perspektif Hukum Pidana di MAN 2 Palu. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 418–425.